



STANDAR MUTU

Standar Penilaian Penelitian

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah.....	2
III. Rasional Standar Penilaian Penelitian	5
3.1 Rasional Eksternal.....	5
3.2 Rasional Internal.....	5
IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	6
V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian.....	6
VI. Indikator.....	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	7
VIII. Dokumen terkait.....	8
IX. Referensi SPMI.....	8

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	11
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Penilaian Penelitian	12
C. Rekam Jejak Dokumen.....	16
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	17
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	21

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut	<p>1. Visi</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>) Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai
---	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat. 3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre (SIIEC)</i>. 5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman

<p>pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standard isi, dan standar proses Penelitian. 3. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian. 4. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi/Institut. 5. Tim <i>reviewer</i> adalah tim yang terdiri dari dosen-dosen yang telah dilatih dan berfungsi untuk melakukan peninjauan terhadap proposal dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dari dosen Institut Agama Islam Sahid (INAIS). <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti Utama: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam minimal 15 (lima belas) penelitian. Jabatan fungsional bagi dosen minimal adalah Lektor Kepala. Penelitian yang dilakukan wajib berupa Penelitian Terapan. b. Peneliti Madya: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

	<p>dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 10 (sepuluh) penelitian ATAU doktor/magister yang telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti dalam 15 (lima belas) penelitian. Jabatan fungsional minimal bagi dosen adalah Lektor. Jenis Penelitian yang dilakukan dapat berupa Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan.</p> <p>c. Peneliti Muda: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 5 (lima) penelitian ATAU Doktor/Magister/Sarjana yang telah berpartisipasi sebagai anggota peneliti dalam 10 (sepuluh) penelitian. Jabatan fungsional minimal bagi dosen adalah Asisten Ahli. Penelitian yang dilakukan dapat berupa Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan.</p> <p>d. Peneliti Pemula: Doktor/Magister/Sarjana/Mahasiswa yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 1 (satu) penelitian ATAU Doktor/Magister/Sarjana/Mahasiswa yang telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti minimal dalam 3 (tiga) penelitian. Jabatan fungsional bagi dosen minimal adalah Asisten Ahli. Penelitian yang dilakukan berupa Penelitian Dasar.</p> <p>e. LPPM INAIS: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Sahid</p>
--	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

	<p style="text-align: center;">(INAIS)</p> <p>f. Peneliti internal adalah peneliti yang berasal dari kalangan dosen atau mahasiswa Institut Agama Islam Sahid (INAIS)</p> <p>g. Peneliti eksternal adalah peneliti yang berasal dari kalangan dosen atau mahasiswa selain Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang melakukan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Sahid (INAIS)</p> <p>h. Peneliti mitra adalah peneliti peneliti yang berasal dari dosen atau mahasiswa selain Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang bekerjasama dengan peneliti internal di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang melakukan penelitian di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau di luar Institut Agama Islam Sahid (INAIS).</p>
III. Rasional Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Penilaian Penelitian.</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian penelitian memenuhi prinsip edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Perancangan penilaian penelitian disusun pada saat pembuatan program penelitian 3. Penilai atau <i>reviewer</i> memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai 4. Hasil penilaian penelitian dinyatakan dalam formula yang ditetapkan
V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM INAIS membentuk tim <i>reviewer</i> penelitian 2. LPPM INAIS melaksanakan kegiatan monitoring untuk setiap kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dan/atau pihak eksternal dari perencanaan sampai hasil penelitian 3. Tim <i>reviewer</i> melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan formulir dan melaporkannya ke Kepala LPPM INAIS sebagai dasar evaluasi 4. Evaluasi diberikan kepada peneliti dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh Kepala LPPM INAIS 5. Perbaikan dari hasil evaluasi juga dimonitor oleh tim <i>reviewer</i> dan dilaporkan ke Kepala LPPM INAIS
VI. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	Terlampir dalam tabel 1

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-IN AIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.</p> <p>3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Penilaian Penelitian.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar penilaian penelitian dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar penilaian penelitian dilakukan oleh pelaksana standar adalah Unit/Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil</p>
---	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

pelaksanaan AMI	
VIII. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar Penilaian Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian <p>SOP Standar pengelolaan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Penelitian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti 2. Dokumen SK Penelitian
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

	<p>Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik</p>
--	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman	1-23 Halaman

	<p>Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Statuta INAIS</p> <p>13. Rencana Strategis INAIS Bogor</p>
--	---

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Tersusunnya dan tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3.	Terlaksananya Review usulan/proposal, monitoring dan evaluasi serta hasil penelitian	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4.	Kualifikasi reviewer: 1. Magister atau Doktor 2. Memiliki jabatan fungsional minimal lector 3. Lolos dalam penelitian kompetitif nasional 4. Memiliki publikasi ilmiah/ pemakalah/ editor jurnal/ mitra bebestari pada jurnal internasional/ nasional	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5.	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang telah ditetapkan pada panduan	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Pelaksanaan penilaian Penelitian	Penilaian penelitian memenuhi prinsip edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ada bukti 5 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 3-4 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2-3 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti kurang dari 2 indikator telah terpenuhi.

2.	Perancangan Penilaian Penelitian	Perancangan penilaian penelitian disusun pada saat pembuatan program penelitian	1. Tersusunnya pedoman penilaian penelitian 2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	Pedoman penilaian tersusun dan tersosialisasi kepada reviewer dan peneliti	Pedoman penilaian tersusun dan tersosialisasi hanya pada reviewer	Pedoman penilaian tersusun namun tidak tersosialisasi	Pedoman penilaian tidak tersusun dan tidak tersosialisasi
3.	Pelaksanaan review usulan/proposal penelitian		3. Terlaksananya review usulan/proposal, monitoring dan evaluasi serta hasil penelitian	Ketiga indikator telah terpenuhi dan ada bukti hasil penilaian.	2 dari 3 indikator terpenuhi dan ada bukti hasil penilaian	1 dari 3 indikator terpenuhi dan ada bukti hasil penilaian	Tidak ada indikator terpenuhi

4.	Pelaksanaan penilaian Penelitian	Penilai atau reviewer memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai	Kualifikasi reviewer: 1. Magister atau Doktor 2. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor 3. Lolos dalam penelitian kompetitif nasional 4. Memiliki publikasi ilmiah/ pemakalah/ editor jurnal/ mitra bebestari pada jurnal internasional/ nasional	Keempat indikator telah terpenuhi	3 indikator ter-penuhi	2 indikator ter-penuhi	<2 indikator terpenuhi
----	----------------------------------	--	---	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

5.	Pelaksanaan penilaian Penelitian	Hasil penilaian penelitian dinyatakan dalam formula yang ditetapkan	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang telah ditetapkan pada panduan	Hasil penilaian sangat sesuai dengan formula yang telah ditetapkan	Hasil penilaian cukup sesuai dengan formula yang telah ditetapkan	Hasil penilaian kurang sesuai dengan formula yang telah ditetapkan	Hasil penilaian tidak sesuai dengan formula yang telah ditetapkan
----	----------------------------------	---	--	--	---	--	---

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penilaian Penelitian	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012

D. SK PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Basuki Bakti Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email: info@inails.ac.id, sekretariatrektor.inails@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


1

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
Kedua	: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
Ketiga	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Irma Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK PENETAPAN DOKUMEN MUTU INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022



Dr. Tinah Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



2022-2026
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat